



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. Bin DARWIS
2. Tempat Lahir : Mataram Ilir
3. Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/13 Mei 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Dusun 1 RT/RW 002/002 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yunus, S.H., M.H., Supriyanto, S.H., C. Me, Arif Hidayatullah, S.H., M.H., M. Akbar Hakiki, S.H., Tedi Purwoko, S.H., M.H., M. Afid Yahya, S.H., Dendi Zella Pratama, S.H., Hislat Habib, S.H., Dian Fitriyani, S.H., M.H., M. Rifki Gandhi, S.H., Andre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Septiawan S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum WFS dan Rekan yang beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 81/32 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 232/SK/2024/PN Gns pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 349/Pen.Pid/2024/PN Gns. tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati Dan Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Senjata Api ilegal*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam;
 - 2 (dua) helai kain batik;
 - 1 (satu) helai kain warna putih;

hal 2 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
- 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
- 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
- 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
- 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon maaf dan ampun kepada pihak Korban dan keluarga Korban, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim yang mulia, serta seluruh pihak masyarakat beserta warga yang telah dilibatkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa selama di rumah tahanan kepolisian, kejaksaan bersikap baik/berkelakuan baik dan selama proses persidangan berlangsung selalu kooperatif;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dari lubuk hati yang paling dalam atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
4. Bahwa Terdakwa memohon yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang mulai, mengingat Terdakwa harus menafkahi istri dan anak, serta memberikan tali asih kepada istri dan anak almarhum;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan apabila di kemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana yang serupa ataupun yang lainnya bersedia di hukum dengan seberat-beratnya.

hal 3 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Muhamad Saleh Mukadam Bin Darwis dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Saleh Mukadam Bin Darwis dengan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan dalam Repliknya secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah Kami bacakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kmpung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang Siapa Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat. Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya di rumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggui oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali . Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit “ wah salam kena tembak“. Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatah berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI

hal 5 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M TAHIR dan mengatakan “ DI, INI BAWA PULANG KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI “ . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk

hal 6 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazen warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

a. Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :

Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm

Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm

Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm.

hal 7 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b. Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.

- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak di daerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.

- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Dan

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu sesuatu bahan peledak"*. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat.

hal 9 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya di rumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggui oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit “ wah salam kena tembak“. Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatak berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan mengatakan “ DI, INI BAWA PULANG KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI “ . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR

hal 10 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi

hal 11 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazin.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazin warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 Pucuk senjata api tersebut dari membeli dari Sdr. ERLAMBANG (DPO) di bulan Oktober Tahun 2022 yang beralamatkan Pahoman Bandar Lampung., untuk 1 Pucuk senjata api laras panjang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta) dan untuk 1 Pucuk senjata api laras pendek Terdakwa membeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab :3213/BSF/2024, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T.,S.I.K, Vidya Rina Wulandari, S.T.,M.Sc, Azizah Nur Istadzah , S,T,Ari Kurniawan Jati, S,T.,M.Si. Barang bukti yang diterima dari Penyidik Ditreskrim Polda Lampung pada tanggal 10 Juli 2024 adalah 1 (satu) tas senjata dan 2 (dua) plastik bening berisi barang bukti diberi label berupa:

1. 4 (empat) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d Q1.4 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4°, 4b, 4c, 5b, 6°, dan 6b)
2. 4 (empat) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.4 (lihat foto nomor 2,7° dan 7b)
3. 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d Q3.12 (lihat foto nomor 2, 8°,8b,8c,8d,8e dan 8f)

hal 12 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab IV,V,dan VI serta dari data/file Subdit Senata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5°-01 s.d STD/5°-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm karet, komponen lengkap dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm, komponen lengka dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm, komponen lengkap, dapat bertungsi dengan baik dan dapat meledak.-
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis revolver kaliber 38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.-
5. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru karet kaliber 9mm, wad cutter dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
6. 3 (tiga) butir selongsong peluru bukti Q3.1 s.d. Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9 mm ber-headstamp PIN 9 CA dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.2 (IDENTIK).
7. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q3.4 s.d. Q3.8 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 special ber-headstamp S&B 38 SPECIAL dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.4 (IDENTIK).
8. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti Q3.9 s.d. Q3.12 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm ber-headstamp PIN 5.56 CJ dan telah ditembakkan dari seniata api bukti Q1.3 (IDENTIK).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH MUKADAM, S.H. BIN DARWIS, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kmpung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah,

hal 13 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang Siapa Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di kota metro menuju ke rumah paman Terdakwa bernama ALIUDIN di Kampung Mataram Ilir Kec.Seputih Surabaya Kab.Lampung Tengah bersama adik sepupu Terdakwa yang bernama saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR (disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dengan tujuan menghadiri resepsi pernikahan anak ALIUDIN. Sesampainya di Kampung Mataram ilir sekira jam 08.30 Wib, Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah ALIUDIN melainkan pulang dulu kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Tua Mataram Ilir untuk berganti pakaian. Terdakwa kemudian mengambil senjata api dari lemari kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke rumah ALIUDIN untuk membuat bunyi bunyian pada saat menyambut tamu adat. Setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah senjata api tersebut Terdakwa langsung memberikan kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR untuk di simpan di bagasi belakang mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat menuju rumah ALIUDIN. Sesampainya dirumah ALIUDIN, Terdakwa duduk sambil menunggu tamu kedua mempelai datang sedangkan senjata api tersebut di simpan di mobil Terdakwa dengan di tunggui oleh saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR. Sekira jam 09.30 Wib tamu mempelai datang sesuai dengan Tradisi adat lampung, untuk menyambut tamu undangan adat dari kedua belah pihak mempelai di anjurkan membunyikan suara suara kemeriahan dan biasanya menggunakan mercon. Mendengar banyak suara bunyi-bunyian mercon kemudian Terdakwa ingin ikut berpartisipasi lalu Terdakwa langsung meminta senjata yang di pegang saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR yaitu senjata api laras panjang. Kemudian Saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR langsung menyodorkan senjata laras panjang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakan senjata laras panjang tersebut ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis Terdakwa menyerahkan kembali senjata api kepada saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR. Selanjutnya saksi RUDI

hal 14 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI Bin M TAHIR memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali . Setelah itu senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit “ wah salam kena tembak“. Terdakwa menyadari bahwa senjata tersebut mengenai Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM (Alm) dan Terdakwa melihat Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM tergelatah berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan mengatakan “ DI, INI BAWA PULANG KERUMAH, AMANIN YA DI DIRUMAH, SAYA MAU NGANTER KE RUMAH SAKIT DULU, KAMU BERESIN PELURU YANG ADA DI KAMAR, YANG ADA DI LEMARI BAWAH TELEVISI “ . Terdakwa bersama dengan saksi SANDI PRASATIA Bin NASIR menggunakan mobil miliknya mengangkat korban Sdr AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM menuju ke puskesmas kamp Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama selanjutnya Terdakwa bawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Als SALAM sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menunggu di rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.45 wib Terdakwa menghubungi saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR, meminta saksi

hal 15 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan. Saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR langsung pergi ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR untuk menyimpan senjata api. Saat itu saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR menceritakan kepada saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR. Sekira jam 19.30 wib Terdakwa memerintahkan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR berangkat bersama dengan saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR dan saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR, kemudian saksi RUDI HARYADI Bin M TAHIR bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 wib berangkat ke rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR yang berada di Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah, setelah itu saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi SARWANI Bin SUTAN BANDAR ditemukan barang barang lainnya berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol type HS dengan nomor seri H183516 beserta magazen.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam dengan gagang kayu.
- 2 (dua) buah magazen warna hitam.
- 60 (enam puluh) butir amunisi kal 5,56 mm.
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kal 9 mm.
- 7 (tujuh) butir amunisi kal 38 mm

Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :

Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm

Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm

Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm. Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b. Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak didaerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.
- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Basuni Bin Wahab Sanjaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi;



- Bahwa kejadian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dipasar kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban Ahmad Karnadi yang merupakan sepupu dari saksi sedang berada di puskes karena terkena selongsong kemudian saksi bergegas ke puskes dan melihat korban Ahmad Karnadi masih bernapas namun dalam kondisi sekarat kemudian korban Ahmad Karnadi dibawa ke rumah sakit di Metro namun dalam perjalanan korban Ahmad Karnadi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui korban ahmad karnadi terkena tembak oleh senjata api milik Terdakwa pada saat saksi berada di puskes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Sandi Prasatia Bin Nasir, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi;
- Bahwa kejadian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan saksi Rudi Haryadi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api laras panjang pada saat kejadian tersebut dan saksi melihat Terdakwa mengarahkan senjata nya kearah atas kemudian menembaknya lalu saksi bergabung bersama kerumunan bujang gadis setelah itu saksi mendengar ada keributan suara orang-orang yenga mengatakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena tembakan nyasar saat melihat korban Ahmad Karnadi sudah tergeletak dikerumuni oleh orang-orang;

- Bahwa saksi mengetahui korban ahmad karnadi terkena tembak oleh senjata api milik Terdakwa pada saat saksi berada di puskesmas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sandi Prasatia menggunakan mobil miliknya mengangkat korban korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam menuju ke Puskesmas Kampung Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama, selanjutnya korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam dibawa ke klinik di ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Rudi Haryadi Bin M. Tahir, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi;
- Bahwa kejadian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedapatan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Rudi Haryadi memberikan Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek yang mana Terdakwa sebelumnya sudah menitipkannya pada saksi Rudi Haryadi, kemudian Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke atas. Setelah itu senjata api tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Rudi Haryadi, kemudian saksi Rudi Haryadi menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam yang sedang duduk digorong-gorong, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit "Wah Salam Kena Tembak";

hal 20 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa senjata api tersebut mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam dan Terdakwa melihat korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam tergelatak berlumuran darah di kepalanya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras pendek jenis pistol warna hitam kepada saksi Rudi Haryadi dan mengatakan *"Di, Ini Bawa Pulang Kerumah, Amanin Ya Di Dirumah, Saya Mau Nganter Ke Rumah Sakit Dulu, Kamu Beresin Peluru Yang Ada Di Kamar, Yang Ada Di Lemari Bawah Televisi"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sandi Prasatia menggunakan mobil miliknya mengangkat korban korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam menuju ke Puskesmas Kampung Seputih Surabaya untuk di ambil tindakan pertama, selanjutnya korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam dibawa ke Klinik ARYA DARAMA dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian pihak klinik menyatakan korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Als Salam sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Rudi Haryadi langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabung Lampung Tengah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer. Sampai di rumah tersebut selanjutnya saksi Rudi Haryadi langsung ke dalam kamar Terdakwa dan saksi Rudi Haryadi langsung membereskan senjata api laras panjangnya dengan lepas magazennya dan kemudian saksi Rudi Haryadi masukkan ke dalam sarung senjata api tersebut. Setelah itu saksi Rudi Haryadi mencari peluru atau amunisi senjata api tersebut, setelah ditemukan peluru sebanyak 3 (tiga) kotak dan 1 (satu) kotak yang sebagian sudah berkurang, kemudian saksi Rudi Haryadi masukkan ke dalam plastik warna putih bersama dengan senjata api revolver dan senjata api laras pendek tersebut, kemudian saksi Rudi Haryadi menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rudi Haryadi, meminta saksi Rudi Haryadi untuk menyimpan senjata api tersebut dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di Polres agar diantarkan oleh saksi Rudi Haryadi langsung pergi kerumah saksi Sarwani, kemudian saksi Rudi Haryadi menyerahkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke pada saksi Sarwani untuk menyimpan senjata api tersebut;

hal 21 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Sarwani menceritakan kepada saksi Sarwani bahwa Terdakwa telah salah menembak, kemudian atas perintah saksi Sarwani, saksi Rudi Haryadi meletakkan senjata api tersebut di kamar anak saksi Sarwani, sedangkan amunisi dan senjata api laras pendek dan senjata api revolver beserta amunisi disimpan di samping kulkas rumah saksi Sarwani;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Haryadi untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah, selanjutnya saksi Rudi Haryadi berangkat bersama dengan saksi Sarwani ke Polres Lampung Tengah. Setelah sampai di Polres Lampung Tengah dilakukan interogasi terhadap saksi Rudi Haryadi dan saksi Rudi Haryadi menjelaskan kepada anggota polisi tersebut bahwa masih ada senjata api dan amunisi yang disimpan di rumah saksi Sarwani, kemudian saksi Rudi Haryadi bersama dengan anggota polisi sekira jam 24.00 WIB berangkat ke rumah saksi Sarwani yang berada di Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

4. Muhyin Alun Saputra Bin Musa, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedatangan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi;
- Bahwa kejadian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kedatangan memiliki dan menguasai senjata api serta amunisi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung senjata api Terdakwa mengenai korban Ahmad Karnadi namun setelah bunyi tembakan tersebut saksi melihat ada kerumunan warga melihat korban Ahmad Karnadi sudah berlumuran darah kemudian saksi melihat Terdakwa membawa korban

hal 22 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Karnadi ke Puskesmas dengan menggunakan mobil fortuner warna putih;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui Korban Ahmad Karnadi terkena tembak oleh senjata api milik Terdakwa pada saat saksi berada di Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api dan amunisi yang mengakibatkan korban Ahmad Karnadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

5. dr. Hartati Ika Rini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter jaga di Klinik ARYA DARAMA Kampung Seputih Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjadi dokter jaga di UGD kemudian korban bernama Ahmad Karnadi datang dengan diantar oleh keluarganya kondisi tensi sudah tidak teraba secara medis sudah meninggal pada saat di Puskesmas;
- Bahwa pada korban sudah dilakukan upaya RJP namun tidak ada respon;
- Bahwa korban mengalami pendarahan di otak karena luka tembak di kepala di pelipis kanan dari belakang ke depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

Ahli yang menerangkan sebagai berikut :

1. dr. C. Andriyani, Sp. FM.,M.H (Kes), dipersidangan keterangan Ahli tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban di dapati luka dengan ukuran luka lecet dengan ukuran 0,7x0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan di dapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar dengan diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk

hal 23 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tambak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet pada bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam Bin Karim didapati kesimpulan berupa pendarahan otak akibat tembakan senjata api dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi-saksi tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena dugaan adanya tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menguasai senjata api serta amunisi tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, yang bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa korban yang meninggal dunia di dalam perkara adalah Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karnadi;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi berupa 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1, 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A, 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495, 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai), 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai), 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516 dan barang tersebut telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh 2 (dua) pucuk senjata api tersebut dengan cara memberikan uang kepada sdr. Herlambang yang beralamatkan di Pahoman Bandar Lampung (DPO) di bulan Oktober Tahun 2022 sebagai bagian dari jaminan hutang-piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan sdr. Herlambang (DPO), untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya berniat membantu atas permintaan tolong dari saudara Herlambang (DPO) untuk menerima jaminan gadai hutang-piutang berupa senjata api dan amunisi, dan saudara Herlambang (DPO) menjanjikan untuk mengurus izin kepada instansi yang berwenang atas penguasaan senjata api dan amunisi tersebut, namun sampai dengan Terdakwa ditangkap dan ditahan, saudara Herlambang (DPO) tidak mengurus izin atas senjata api dan amunisi yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Senjata Laras Panjang tersebut diperuntukan perang, namun hanya menerima tawaran gadai jaminan hutang-piutang dari sdr. Herlambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi tersebut ke Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk Terdakwa gunakan pada acara menghadiri resepsi pernikahan anak Saudara Aliudin untuk menimbulkan suara-suara kemeriahan pada saat menyambut tamu adat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api dan amunisi tanpa izin tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang ada diacara hajatan dan sesuai adat Lampung bahwa untuk menyambut tamu undangan ada dari kedua belah mempelai dan pada saat itu Terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api yang Terdakwa suruh bawa saksi Sandi Prasatia kemudian meminta senjata api tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tembakkan ke atas, senjata api tersebut pelatuknya tersentuh oleh jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian senjata api tersebut meledak dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit "*Wah Salam Kena Tembak*", pada saat itulah Terdakwa menyadari bahwa senjata api tersebut mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam karena pada saat itu korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam tergeletak berlumuran darah di kepalanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam ke Puskesmas Kampung Seputih Surabaya

hal 25 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



untuk diambil tidakkan pertama, kemudian korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam selanjutnya di bawa ke Klinik Arya Darma di Simpang Randu dan di klinik tersebut korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menembakkan senjata laras panjang ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis, Terdakwa kemudian menyerahkan kembali senjata api kepada saksi Sandi Prasatia. Selanjutnya saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu, senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Rudi Haryadi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Rudi Haryadi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam yang sedang duduk di gorong-gorong;
- Bahwa jarak ketika Terdakwa menembakkan senjata api tersebut dengan korban yakni Alm. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim duduk di gorong-gorong adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rudi Haryadi, meminta saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyimpan senjata api tersebut di rumah saksi Sarwani (dilakukan penuntutan terpisah) dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di POLRES Lampung Tengah agar senjata api tersebut dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) ditemani oleh saksi Sarwani (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ulang/pengecekan terkait keamanan dari senjata api yang telah diserahkan oleh saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum menembakkan ke atas dalam rangka menyambut tamu adat dengan suara-suara yang meriah dalam acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan latihan tembak, baik di tempat latihan yang resmi ataupun sendirian, dan Terdakwa mengetahui untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai senjata api dan amunisi diperlukan izin resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai senjata api dan amunisi tersebut dan tidak ada dengan hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga Korban telah melakukan upaya perdamaian dan pihak keluarga Korban telah menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
- 1 (satu) helai pakaian dalam;
- 2 (dua) helai kain batik;
- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
- 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
- 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
- 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
- 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

hal 27 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan berupa;

1. Surat Pernyataan istri/Ahli Waris Korban, tanggal 9 Juli 2024;
2. Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 9 Juli 2024;
3. Surat Pernyataan A. Arifin Sanjaya, tanggal 8 Juli 2024;
4. Surat Pernyataan Muhamad Saleh Mukadam, tanggal 7 Juli 2024;
5. Surat Permohonan Masyarakat, tanggal 9 Juli 2024;
6. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, atas nama Basuni, tanggal 09 Juli 2024;
7. Surat Permohonan Masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :

Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm

Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm

Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm. Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b. Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

hal 28 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.
- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak di daerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.
- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab :3213/BSF/2024, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T.,S.I.K, Vidya Rina

hal 29 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.T.,M.Sc, Azizah Nur Istadzah , S,T,Ari Kurniawan Jati, S,T,.M.Si.
Barang bukti yang diterima dari Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung pada tanggal 10 Juli 2024 adalah 1 (satu) tas senjata dan 2 (dua) plastik bening berisi barang bukti diberi label berupa:

1. 4 (empat) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d Q1.4 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4°, 4b, 4c, 5b, 6°, dan 6b)
2. 4 (empat) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.4 (lihat foto nomor 2,7° dan 7b)
3. 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d Q3.12 (lihat foto nomor 2, 8°,8b,8c,8d,8e dan 8f)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab IV,V,dan VI serta dari data/file Subdit Senata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5°-01 s.d STD/5°-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm karet, komponen lengkap dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
- b. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm, komponen lengka dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
- c. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm, komponen lengkap, dapat bertungsi dengan baik dan dapat meledak.-
- d. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis revolver kaliber 38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.-
- e. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru karet kaliber 9mm, wad cutter dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- f. 3 (tiga) butir selongsong peluru bukti Q3.1 s.d. Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9 mm ber-headstamp PIN 9 CA dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.2 (IDENTIK).
- g. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q3.4 s.d. Q3.8 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 special ber-headstamp S&B 38 SPECIAL dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.4 (IDENTIK).

hal 30 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



- h. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti Q3.9 s.d. Q3.12 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm ber-headstamp PIN 5.56 CJ dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.3 (IDENTIK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena dugaan adanya tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menguasai senjata api serta amunisi tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, yang bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa korban yang meninggal dunia di dalam perkara adalah Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karnadi;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api dan amunisi berupa 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1, 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A, 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495, 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai), 3 (tiga) buah selongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai), 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516 dan barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh 2 (dua) pucuk senjata api tersebut dengan cara memberikan uang kepada sdr. Herlambang yang beralamatkan di Pahoman Bandar Lampung (DPO) di bulan Oktober Tahun 2022 sebagai bagian dari jaminan hutang-piutang antara Terdakwa dengan sdr. Herlambang (DPO), untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya berniat membantu atas permintaan tolong dari saudara Herlambang (DPO) untuk menerima jaminan gadai hutang-piutang berupa senjata api dan amunisi, dan saudara Herlambang (DPO) menjanjikan untuk mengurus izin kepada instansi yang berwenang atas penguasaan senjata api dan amunisi tersebut, namun sampai dengan



Terdakwa ditangkap dan ditahan, saudara Herlambang (DPO) tidak mengurus izin atas senjata api dan amunisi yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut kepada instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Senjata Laras Panjang tersebut diperuntukan perang, namun hanya menerima tawaran gadai jaminan hutang-piutang dari sdr. Herlambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi tersebut ke Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk Terdakwa gunakan pada acara menghadiri resepsi pernikahan anak Saudara Aliudin untuk menimbulkan suara-suara kemeriahan pada saat menyambut tamu adat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api dan amunisi tanpa izin tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang ada diacara hajatan dan sesuai adat Lampung bahwa untuk menyambut tamu undangan ada dari kedua belah mempelai dan pada saat itu Terdakwa memiliki 2 (dua) pucuk senjata api yang Terdakwa suruh bawa saksi Sandi Prasatia kemudian meminta senjata api tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tembakkan ke atas, senjata api tersebut pelatuknya tersentuh oleh jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, kemudian senjata api tersebut meledak dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar ada orang menjerit "*Wah Salam Kena Tembak*", pada saat itulah Terdakwa menyadari bahwa senjata api tersebut mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam karena pada saat itu korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam tergeletak berlumuran darah di kepalanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam ke Puskesmas Kampung Seputih Surabaya untuk diambil tidakan pertama, kemudian korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam selanjutnya di bawa ke Klinik Arya Darma di Simpang Randu dan di klinik tersebut korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menembakan senjata laras panjang ke atas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai amunisi senjata api laras panjang tersebut habis, Terdakwa kemudian menyerahkan kembali senjata api kepada saksi Sandi Prasatia. Selanjutnya saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah senjata api laras pendek dan Terdakwa langsung menembakkan sebanyak kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) kali. Setelah itu, senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Rudi Haryadi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Rudi Haryadi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) menyodorkan kembali senjata api laras panjang, dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat senjata ke arah atas telunjuk kanan Terdakwa menyentuh pelatuk kemudian senjata tersebut meledak dan mengenai korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam yang sedang duduk di gorong-gorong;

- Bahwa jarak ketika Terdakwa menembakan senjata api tersebut dengan korban yakni Alm. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim duduk di gorong-gorong adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rudi Haryadi, meminta saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyimpan senjata api dan amunisi tersebut di rumah saksi Sarwani (dilakukan penuntutan terpisah), dan apabila diperlukan untuk pemeriksaan di POLRES Lampung Tengah agar senjata api tersebut dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) ditemani oleh saksi Sarwani (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan senjata api laras panjang beserta sarung senjatanya ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ulang/pengecekan terkait keamanan dari senjata api yang telah diserahkan oleh saksi Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum menembakkan ke atas dalam rangka menyambut tamu adat dengan suara-suara yang meriah dalam acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan latihan tembak, baik di tempat latihan yang resmi ataupun sendirian, dan Terdakwa mengetahui untuk menguasai senjata api dan amunisi diperlukan izin resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai senjata api dan amunisi tersebut dan tidak ada dengan hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga Korban telah melakukan upaya perdamaian dan pihak keluarga Korban telah menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

hal 33 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa di persidangan telah melakukan perdamaian dengan perwakilan dari pihak keluarga korban yang hadir di persidangan, yakni ayah kandung dari korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam yang bernama sdr. Karim, dan pihak keluarga korban telah menerima perdamaian dari Terdakwa tersebut dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang di dalamnya ada dakwaan Alternatif dan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif Pertama Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa karena kealpaannya;
2. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa karena kealpaannya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” adalah “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” secara historis-kronologis adalah seorang manusia sebagai subyek hukum yang telah



dengan sendirinya ada kemampuan untuk bertanggung jawab, kecuali secara tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, timbul suatu konsekuensi logis yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis, dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*);
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam dakwaan;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses tersebut dengan baik, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan, membenarkan dan/atau menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis;
- Bahwa dari pemeriksaan bukti berupa surat-surat yang terlampir serta berhubungan dengan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti yang dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur "karena kealpaannya", haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah dalam perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti unsur kealpaan sebagaimana uraian unsur dalam Pasal 359 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa pada delik-delik *culpa*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Dalam pengertian bahwa Terdakwa tidak perlu berhati-hati secara berlebihan, tetapi ukurannya adalah berhati-hati secara normal (*reasonable care*) sebagaimana orang-orang pada umumnya, dan terhadap kelalaian tersebut haruslah dibuktikan di muka persidangan oleh Penuntut Umum, selaku *dominus litis* dalam perkara pidana, sejauh mana sifat kekuranghati-hatian/ketidacermatan dapat tercela/dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa (*vide* Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2023, hlm. 307-308);

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan pelaku perbuatan tersebut, yakni **kematian** dalam konteks Pasal 359 KUHP **tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku**. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan **akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku**;

Menimbang, bahwa kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah *culpa* dalam hukum pidana. Kealpaan merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku **tidak bermaksud melanggar hukum**, tetapi karena kurang berhati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kelalaian menurut hukum pidana juga dapat dibagi menjadi:

1. **Kealpaan perbuatan**, jika hanya dengan melakukan **perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana**, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 205 KUHP**.
2. **Kealpaan akibat**, merupakan suatu **peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana**, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam **Pasal 360 – 361 KUHP**, yakni *culpa* yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu;

hal 36 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena dugaan adanya tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa korban di dalam perkara *a quo* karena perbuatannya tersebut adalah sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim sebagaimana dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membawa senjata api dan amunisi ke daerah Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah untuk Terdakwa gunakan pada acara menghadiri resepsi pernikahan anak Saudara Aliudin, dan Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk menyambut tamu dengan bunyi-bunyian kemeriahan senjata api;
- Bahwa sesuai dengan Tradisi adat Lampung di mana tindak pidana yang didakwakan terjadi, ada tradisi untuk menyambut tamu undangan adat dalam acara pernikahan dari kedua belah pihak mempelai untuk membunyikan suara-suara kemeriahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan senjata api tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di acara hajatan dan sesuai adat Lampung bahwa untuk menyambut tamu undangan ada anjuran dari kedua belah pihak mempelai dalam acara tersebut untuk membunyikan suara-suara kemeriahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan senjata api yang dimilikinya tersebut ke atas sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan laras panjang, kemudian sebanyak 5 (lima) kali dengan laras pendek, kemudian dengan dibantu saksi Rudi Hariyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta agar diambilkan senjata laras panjang tersebut untuk digunakan kembali, namun pada saat menggunakan senjata laras panjang tersebut, senjata laras panjang tersebut pelatuknya tersentuh jari telunjuk tangan kanan Terdakwa sehingga senjata api tersebut meledak;

hal 37 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang menjerit, pada saat itulah Terdakwa menyadari bahwa senjata api tersebut mengenai korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam bin Karim yang saat itu sedang duduk di gorong-gorong, dan Terdakwa melihat korban sdr, Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim tergeletak berlumuran darah di kepalanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim ke Puskesmas Kampung Seputih Surabaya untuk diambil tindakan medis pertama, hingga korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim selanjutnya dibawa ke Klinik Arya Darma di Simpang Randu, dan dalam pemeriksaan di klinik tersebut korban Ahmad Karnadi Dana Sanjaya Alias Salam sudah meninggal dunia dengan kondisi sebagaimana yang termuat di dalam *visum et repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang/memastikan apakah senjata api yang diberikan oleh sdr. Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah dikokang dan/atau terisi peluru atau belum sebelum mengarahkan senjata api laras panjang tersebut ke atas guna menimbulkan bunyi-bunyi kemeriahan dalam prosesi acara pernikahan adat Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa menembakkan senjata api dalam rangka menyambut tamu adat tersebut tidak bertindak dengan rasa hati-hati/cermat dalam batas yang wajar (*reasonable care*), sehingga telah terbukti ada kelalaian pada diri Terdakwa di mana dengan memperhatikan fakta notoir bahwa senjata api merupakan barang yang dapat membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain, Terdakwa seharusnya melakukan pemeriksaan ulang/pengecekan dengan hati-hati terhadap senjata api yang diterimanya dari sdr. Rudi Haryadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut sebelum digunakan, misalnya mengecek apakah senjata tersebut belum atau sudah dikokang atau apakah senjata tersebut telah diisi dengan peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan definisi yuridis tentang sub-unsur "*karena kealpaannya*" sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa

hal 38 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti memenuhi sub-unsur adanya “*karena kealpaannya*” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perbuatan Terdakwa tiap-tiap sub-unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terhadap unsur pertama yakni “*Barang siapa karena kealpaannya*” telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata sehingga harus dibuktikan di persidangan apakah adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa karena kealpaannya dengan menggunakan jari telunjuk pada tangan kanan meledakkan senjata api laras panjang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan akibat dari ledakan senjata api tersebut korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim yang sedang duduk di gorong-gorong bersimbah darah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sdr. Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Adapun hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu :
- Luka memar pada kelopak mata kanan dengan ukuran 5 cmx1 cm
 - Luka lecet pada hidung dengan ukuran 4,5 cmx1,5 cm
 - Luka lecet dengan ukuran 0,7 cmx0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 cmx 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3cmx 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm. Luka terbuka pada dahi sisi kanan yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak keluar.

- b. Hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah AHMAD KARNADI DANA SANJAYA Alias SALAM Bin KARIM yaitu:

Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri dan pada dahi kanan dan kiri

pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri

Retakan pada tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, berbentuk garis melengkung

pecah tidak beraturan tulang tengkorak di daerah depan kanan

pecah tulang dasar tengkorak

Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak, di daerah samping kiri dan bagian depan kanan

Robek pada otak besar kiri dan kanan serta batang otak

resapan darah dan perdarahan serta bekuan darah di otak besar kiri dan kanan

- c. Adapun hasil dari pemeriksaan luar yaitu terdapat luka yang sesuai dengan luka tembak masuk di bagian kepala samping kiri dan luka yang sesuai dengan ciri tembak luar pada dahi sisi kanan, dimana luka tersebut dapat menyebabkan perdarahan pada otak yang diakibatkan luka tembakan senjata api dan menyebabkan kematian.

- d. Adapun hasil dari pemeriksaan dalam berikut, hasil telusur luka yang sesuai dengan luka tembak pecah tulang tengkorak berbentuk bundar di daerah samping kiri mengakibatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah samping kiri, kemudian menyebabkan Robek pada selaput tebal dan selaput tipis otak di daerah samping kiri, dan mengakibatkan Robek pada otak besar kiri, kemudian menembus batang otak dan pecah tulang dasar tengkorak menembus otak besar kanan, menembus tulang dahi kanan atas, menembus resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada dahi kanan dan kiri.

- e. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada jenazah korban didapati luka dengan ukuran Luka lecet dengan ukuran 0,7 x 0,6 cm dan robek pada dahi kanan dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm, setelah dibuka dengan 5 jahitan

hal 40 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati luka robek tepi tidak rata ukuran 3x 0,5 cm dengan dibawahnya terdapat lubang berbentuk bundar diameter 0,5 cm (5 mm). Luka terbuka berbentuk bundar pada kepala samping kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk dengan diameter 2 mm, yang dikelilingi klim lecet bagian atas dan kanan serta kiri dengan ukuran 2 mm, bagian bawah kiri 3 mm, ukuran lubang tulang 5 mm, sehingga diperkirakan ukuran diameter dari proyektil yang masuk dan keluar dengan sudut 30 derajat dan diameter lebih kurang 5 mm

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam Bin Karim didapati kesimpulan berupa perdarahan otak akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 derajat dan diameter lubang lebih kurang 5 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan *visum et repertum* tersebut, di mana terdapat kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat adanya luka pendarahan otak yang fatal akibat tembakan senjata api dengan dengan sudut 30 (tiga puluh) derajat dan diameter lubang kurang-lebih 5mm (lima milimeter), sehingga penyebab korban meninggal dunia memiliki hubungan sebab-akibat dengan dengan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya dengan jari telunjuk pada tangan kanan meledakkan senjata api jenis laras panjang sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini yakni "*menyebabkan orang lain mati*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama Kesatu Penuntut Umum yakni "*Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati*";

Menimbang bahwa karena Terdakwa di dalam perkara *a quo* didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* dalam dakwaan Pertama Kedua memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 di dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yang pada saat perkara ini disidangkan setingkat secara hierarkis dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*vide* Pasal 22 Undang-Undang Dasar



Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945) dan oleh karena itu Pasal tersebut haruslah di-junctokan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang karena Undang-Undang Darurat dan/atau Perpu bersifat sementara karena pengesahannya tidak melalui persetujuan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Pembentukannya*, hlm. 98) agar Undang-Undang tersebut berlaku sebagai hukum positif yang berlaku pada saat perkara ini diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dalam pertimbangan dalam dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan di dalam unsur “Barang Siapa” ke dalam dakwaan Pertama Kedua yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan anasir dalam dakwaan Pertama Kesatu, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad. 1. tentang Barang siapa telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur:

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat, di mana dalam konteks unsur ini, “tanpa hak” berarti seseorang tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai senjata api dan amunisi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap frase di dalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim dalam bermusyawarah sebelum mengambil keputusan haruslah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* hanya akan membuktikan sub-unsur yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” di dalam Undang-Undang sebagaimana yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak memberikan penjelasan secara *expressis verbis* tentang makna yuridis dari kata tersebut, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dapat ditafsirkan dalam perkara *a quo* sebagai suatu perbuatan nyata-nyata memiliki atau menyimpan sesuatu barang/objek, dan adanya niat/motif dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang/objek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipergunakan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan menguasai senjata api dan amunisi tanpa izin tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa telah disita secara sah dan patut serta dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai alat bukti yakni barang bukti berupa senjata-senjata api dan amunisi-amunisi berupa 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1, 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A, 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495, 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai), 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai), 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh 2 (dua) pucuk senjata api tersebut dengan cara memberikan uang kepada sdr. Herlambang yang beralamatkan di Pahoman Bandar Lampung (DPO) di bulan Oktober Tahun 2022 sebagai bagian dari jaminan hutang-piutang antara Terdakwa dengan sdr. Herlambang (DPO), untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras panjang tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Pucuk senjata api laras pendek Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata api tersebut awalnya diniatkan untuk membantu permintaan dari sdr. Herlambang (DPO) yang menjadikan senjata-senjata api dan amunisi tersebut sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan gadai hutang-piutang, dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Herlambang (DPO) untuk dibantu mengurus perizinan penguasaan senjata api dan amunisi tersebut ke instansi yang berwenang, namun demikian sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan ditahan atas dasar penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin, sdr. Herlambang (DPO) tidak pernah menyelesaikan pengurusan perizinan atas penguasaan senjata api dan amunisi tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengetahui bahwa senjata laras panjang sebagaimana yang dijadikan dalam barang bukti dalam perkara *a quo* tersebut diperuntukkan untuk perang, Terdakwa hanya menerima tawaran atas jaminan hutang-piutang berupa senjata api laras panjang dan amunisi tersebut dari sdr. Herlambang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata api dan amunisi tersebut ke Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada saat *tempus delicti* untuk Terdakwa gunakan pada acara menghadiri resepsi pernikahan anak Saudara Aliudin, guna menimbulkan suara-suara kemeriahan menyambut tamu adat sesuai Adat Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan tidak memiliki izin dalam menguasai senjata api dan amunisi tersebut, di mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penguasaan senjata api dan amunisi tersebut tidak berhubungan apapun dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab :3213/BSF/2024, Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Sopan Utomo, S.T.,S.I.K, Vidya Rina Wulandari, S.T.,M.Sc, Azizah Nur Istadzah , S,T,Ari Kurniawan Jati, S,T,M.Si. Barang bukti yang diterima dari Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung pada tanggal 10 Juli 2024 adalah 1 (satu) tas senjata dan 2 (dua) plastik bening berisi barang bukti diberi label berupa:

1. 4 (empat) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1.1 s.d Q1.4 (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4°, 4b, 4c, 5b, 6°, dan 6b)
2. 4 (empat) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d Q2.4 (lihat foto nomor 2,7° dan 7b)
3. 12 (dua belas) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q3.1 s.d Q3.12 (lihat foto nomor 2, 8°,8b,8c,8d,8e dan 8f)

hal 45 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab IV,V,dan VI serta dari data/file Subdit Senata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5°-01 s.d STD/5°-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9 mm karet, komponen lengkap dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I sub I adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm, komponen lengka dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak
3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis laras panjang kaliber 5,56mm, komponen lengkap, dapat bertungsi dengan baik dan dapat meledak.-
4. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api buatan pabrik jenis revolver kaliber 38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.-
5. 4 (empat) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru karet kaliber 9mm, wad cutter dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
6. 3 (tiga) butir selongsong peluru bukti Q3.1 s.d. Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 9 mm ber-headstamp PIN 9 CA dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.2 (IDENTIK).
7. 5 (lima) butir selongsong peluru bukti Q3.4 s.d. Q3.8 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 special ber-headstamp S&B 38 SPECIAL dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.4 (IDENTIK).
8. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti Q3.9 s.d. Q3.12 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm ber-headstamp PIN 5.56 CJ dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.3 (IDENTIK).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, dapat disimpulkan terhadap barang bukti berupa senjata api dan amunisi masih aktif dan dapat dipergunakan sehingga dapat dikategorikan senjata api sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dan dikaitkan dengan pertimbangan yuridis sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka unsur kedua yakni "*Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

hal 46 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pula melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Kedua yakni "*Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi yakni dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua yakni "*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri pribadi Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di dalam pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin Terdakwa, di mana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling selaras, tepat, serta sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dan perlu dipertimbangkan apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penuntut Umum selama 8 (delapan) tahun penjara dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaan/*pleddoi* yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya terhadap Tuntutan oleh Penuntut Umum di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan di dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu mencermati terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di dalam tuntutan Penuntut Umum yang menjadi pedoman bagi Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* untuk menentukan lamanya tuntutan pemidanaan, dan juga uraian-uraian permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang menjadi dasar permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan terkait dengan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa adalah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yakni sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam Bin Karim, Terdakwa memiliki senjata laras serbu yang digunakan untuk perang, dan Terdakwa sebagai tokoh masyarakat tidak memberikan contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dengan memiliki dan menggunakan senjata api ilegal sedangkan untuk keadaan yang meringankan yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali serta mengakui perbuatannya serta adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban (istri korban/ahli waris) yang dituangkan dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan pada pokoknya menjelaskan yang menjadi dasar-dasar permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa adalah telah dilampirkan 7 (tujuh) bukti-bukti surat di muka persidangan yakni:

1. Surat Pernyataan istri/Ahli Waris Korban, tanggal 9 Juli 2024 yang Menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Tersangka dan Pihak Istri/Keluarga Korban;
2. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2024 yang menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Pelapor a.n. Basuni dengan Terlapor a.n. Muhamad Saleh Mukadam;
3. Surat Pernyataan A. Arifin Sanjaya, tanggal 8 Juli 2024 yang menyatakan bahwa keluarga Koban, diwakili Arifin Sanjaya, telah menerima dan ikhlas atas meninggalnya korban;
4. Surat Pernyataan Muhamad Saleh Mukadam, tanggal 7 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari peristiwa yang terjadi dan menanggung biaya kebutuhan istri korban dan menyekolahkan anak korban;
5. Surat Permohonan Masyarakat, tanggal 9 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda Kampung Mataram Ilir turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Dan menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi bukan karena unsur kesengajaan, Dan menyatakan bahwa terdakwa selama ini memiliki perbuatan yang baik di kampung;
6. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, a.n. Basuni, tanggal 09 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Pelapor mencabut laporannya dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
7. Surat Permohonan Masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya yang Menerangkan bahwa masyarakat Kecamatan Seputih Surabaya masih membutuhkan Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

hal 49 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap alasan-alasan yang bersifat yuridis pada pokoknya menerangkan bahwa dikarenakan telah terjadi adanya perdamaian antara Terdakwa Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis dengan keluarga Korban dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti-bukti surat sebelumnya, maka Majelis Hakim diharapkan dapat menentukan lamanya masa pemidanaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat perkara *a quo* diperiksa di persidangan tidak memberikan pedoman pemidanaan yang aplikatif sebagai rambu-rambu pengaman guna memilih alternatif pidana tersebut yang dianggap paling cocok, selaras, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka konsekuensi logisnya adalah adanya kemungkinan terdapat perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Dalam kerangka analisa teoritis, adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak, dan sudut pandang dari para pihak dalam perkara pidana:

- Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula;

Menimbang, bahwa secara teoritis-dogmatif yuridis, dalam menjatuhkan suatu pemidanaan, atau menggunakan sarana pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nigel Walker dalam buku karya Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, hlm. 28, para penegak hukum (*law enforcement officers*) juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pembatasan dalam penegakkan hukum:

- Jangan semata-mata hukum pidana digunakan untuk tujuan pembalasan (*retributif*);
- Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;

hal 50 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahayanya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri; dan
5. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, cocok, dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan nuansa-nuansa keadilan berupa keadilan yuridis (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) guna menciptakan putusan yang adil tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan hal-hal:

1. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan yakni “keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;
2. Bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana penjaranya paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 ancaman maksimal pidananya dapat dijatuhkan pidana berupa hukuman mati, atau hukuman pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara waktu tertentu yang paling lama adalah selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa terdapat kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, yaitu pada bulan Juli tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menangani perkara *a quo*, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menguasai sejumlah senjata api dan amunisi tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan izin atas penguasaan senjata api dan amunisi tersebut, dan Terdakwa telah terbukti lalai/alpa untuk bertindak secara hati-hati dalam batasan yang wajar (*reasonable care*) ketika menggunakan senjata api yang dimilikinya sehingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1 (satu) orang yakni sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali atas kesalahannya dalam hal penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin dari instansi yang berwenang tersebut dan Terdakwa juga menyadari telah adanya kelalaian dari dirinya ketika menggunakan senjata api tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah sehingga mengakibatkan korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/VER/26/KES.SS/VII/2024/RSB tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. C Andryani, Sp.F.M.MH (kes);
5. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut kepada pihak keluarga korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim dengan mengupayakan perdamaian dan bersedia bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam Bin Karim sebagaimana yang termuat di dalam bukti surat T-4 dan di muka persidangan perwakilan dari pihak keluarga Korban yakni ayah kandung dari Korban atas nama sdr. Karim telah menerima upaya perdamaian dari Terdakwa tersebut, dan telah memaafkan Terdakwa atas kealpaannya yang mengakibatkan sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim meninggal dunia;
6. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat lain (bukti surat T-1 sampai dengan T-7) yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, menunjukkan adanya upaya perdamaian secara lisan dan tulisan antara Terdakwa tidak hanya dengan keluarga korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya bin Karim, namun juga dengan pelapor atas nama sdr. Basuni, dan juga dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda di Kampung Mataram Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan Terdakwa merupakan seorang tokoh masyarakat yang masih dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut, di hadapan Majelis Hakim di persidangan, Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak membantah dan/atau mengajukan keberatan perihal kebenaran dan keabsahannya secara yuridis tentang bukti-bukti surat tersebut;
7. Bahwa terkait dengan ancaman maksimal pidana terhadap penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam menentukan ancaman maksimal berupa pidana hukuman mati, atau

hal 52 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara seumur hidup, atau pidana waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun tersebut memiliki landasan yuridis-filosofis (*raison d'être*) apabila kepemilikan senjata api tersebut memang terbukti secara nyata-nyata di persidangan digunakan/bagian dari rangkaian perbuatan untuk melakukan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes/graviora delicta*) seperti pembunuhan, terorisme, dan/atau makar, namun demikian selama proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, Penuntut Umum dalam perkara *a quo* selaku *dominus litis* tidak membuktikan adanya fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa memang berencana untuk/telah melakukan tindak pidana luar biasa tersebut, melainkan penguasaan senjata api dan amunisi tanpa izin tersebut terbukti hanya digunakan dalam prosesi pernikahan untuk menyambut tamu adat dengan bunyi-bunyian senjata api sebagaimana lazimnya adat Lampung, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui apakah senjata laras panjang tersebut adalah senjata api yang digunakan untuk berperang, melainkan hanya menerima tawaran dari sdr. Herlambang (DPO) untuk dijadikan sebagai gadai jaminan hutang-piutang;

8. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya untuk menitikberatkan pemidanaan pada filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada keadilan restoratif (*restorative justice*) dikarenakan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perlu dijelaskan bahwa falsafah keadilan restoratif tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa (*vide* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif), baik sebagai alasan pemaaf dan/atau pembenar, namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat menjadikan fakta-fakta hukum tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan hukuman bagi diri Terdakwa. Di samping itu, Terdakwa juga telah terbukti di persidangan menguasai senjata api dan amunisi tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang, sehingga Terdakwa haruslah tetap bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahannya, dikarenakan Terdakwa sebagai Warga Negara tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kepemilikan senjata api dan

hal 53 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amunisi tersebut oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa di dalam proses persidangan akhirnya Terdakwa telah mendapatkan edukasi/pelajaran yang cukup mengenai perbuatannya yang termasuk dalam perbuatan pidana. Demikian pula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kesalahannya serta mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai tujuan pemidanaan sebagai sarana korektif dan edukatif telah terpenuhi;
10. Bahwa secara moril dan psikologis, Terdakwa juga telah mendapat stigma dari masyarakat atas diajukannya Terdakwa ke persidangan, dan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak proses penangkapan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan berlangsung yang merampas hak kemerdekaan dari Terdakwa;
11. Bahwa meskipun hukum positif (KUHP *Wetboek van Strafrecht*) pada saat perkara ini berlangsung masih belum mengatur tentang kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang termuat di dalam pedoman pemidanaan sebagaimana KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023), namun demikian secara general Pasal 197 KUHP, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1973 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000, telah mengatur tentang urgensi bagi hakim selaku pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mempertimbangkan berat-ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap Terdakwa secara proporsional dengan derajat kesalahan, kemampuan, dan bahaya yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
12. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap sebagai suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan dalam menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan asas-asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan Korban, serta tanggung jawab Terdakwa (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari



dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab bagi masyarakat lingkungan sekitarnya pada khususnya, serta warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari setelah masa pemidanaannya selesai dijalani (*forward-looking sentencing*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan serta menggali nilai-nilai keadilan, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan-alasan yang sah dan cukup secara yuridis sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan status dari barang bukti yang disita secara sah dan patut tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima barang bukti kembali, yang namanya tercantum di dalam putusan tersebut, terkecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
- 1 (satu) helai pakaian dalam;
- 2 (dua) helai kain batik;
- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
- 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
- 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
- 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
- 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);

Adalah barang-barang bukti yang disita secara sah dan patut dari Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan patut dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara terhadap barang bukti yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan *in casu* senjata api tanpa izin, barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan dalam pelaksanaannya, Jaksa selaku eksekutor dalam perkara pidana haruslah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 270 KUHAP *juncto* Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-011/J.A/10/1983 tentang Penyelesaian Barang Rampasan khusus Senjata Api, Mesiu, dan Bahan Peledak);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban jiwa yakni sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam bin Karim;

hal 56 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kepemilikan senjata api secara ilegal/tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam Bin Karim di dalam dan di luar persidangan dan perdamaian tersebut telah diterima oleh pihak keluarga korban sdr. (Alm.) Ahmad Karnadi Dana Sanjaya alias Salam Bin Karim;
- Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman atau merupakan pelaku tindak pidana pengulangan (*recidive*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi**” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Saleh Mukadam, S.H. bin Darwis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

hal 57 dari 59 hal. Putusan. Nomor 349/Pid.B/2024/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain batik warna coklat;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna ungu;
- 1 (satu) helai kemeja warna hijau;
- 1 (satu) helai pakaian dalam;
- 2 (dua) helai kain batik;
- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senapan serbu laras Panjang Cal.5.56 FNC model SS1;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver warna hitam COLI'S PI.FA MFG CO. HARTFORD CONN U.S.A;
- 1 (satu) pucuk senjata api merk Zoraki Mod 914t No. seri 0519-04495;
- 4 (empat) buah selongsong peluru/amunisi Cal.5.56 mm (bekas pakai);
- 3 (tiga) buah slongsong peluru/amunisi Cal.9 mm (bekas pakai);
- 5 (lima) buah selongsong peluru/amunisi Cal.3.8 mm (bekas pakai);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis HS-9 No. Seri H183516;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Anna Marlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, di hadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)